

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.**

Direksi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (keduanya untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, Kehadiran dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal	:	Jumat, 27 Mei 2016			
Waktu	:	RUPS Tahunan: 09.25 WIB – 10.05WIB RUPS Luar Biasa : 10.10 WIB – 10.45 WIB			
Tempat	:	Hotel Crowne Plaza Jakarta – Ruang Tiara 3 Jl. Gatot Subroto Kav. 2-3 Jakarta			
Kehadiran	:	- Dewan Komisaris	:	1. Budi Hadidjaja 2. Drs Herbudianto	Presiden Komisaris Komisaris Independen
		- Direksi	:	1. Umapathy Panyala 2. Hassan Themas 3. Dr. Maria Theresia Yulita 4. Surina	Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur

Mata Acara Rapat

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun buku 2016.
4. Penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD (“Penawaran Umum Terbatas I”) berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”).
3. Persetujuan atas penegasan kembali susunan pemegang saham dalam Akta Perseroan.
4. Persetujuan perubahan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

B. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut (“OJK”) dengan surat Perseroan Nomor 028/SMM-Corsec/IV/2016 tanggal 12 April 2016.
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu Investor Daily, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal 19 April 2016.
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu Investor Daily, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal 4 Mei 2016.

C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang Sah:

a. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Sebanyak 1.154.639.800 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 97,85% dari 1.180.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Sebanyak 1.154.641.900 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 97,85% dari 1.180.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	100%	-	-
Kedua	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-
Keempat	1.154.405.400 suara atau 99,98%	234.400 suara atau 0,02 %	-

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	1.088.791.300 suara atau 94,3%	68.850.600 suara atau 5,7%	-
Kedua	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-
Keempat	1.088.791.300 suara atau 94,3%	68.850.600 suara atau 5,7%	-

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama Rapat

Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo, Mulyadi dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor No. KNMT&R-C2.21.03.2016/07 tanggal 21 Maret 2016 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kedua Rapat

1. Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 sebesar Rp. 56.605.179.300,- (lima puluh enam milyar enam ratus lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 8.260.000.000,- (delapan milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp. 7,- (tujuh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
 - b. Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) digunakan untuk pembentukan dana cadangan, guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;

- c. Sisanya sebesar Rp. 48.245.179.300,- (empat puluh delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat modal kerja Perseroan.

-Yang berhak atas dividen adalah Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 30 Juni 2016 dengan cara mengirimkan cek dividen atau transfer.

Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut :

- a. Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 3 Juni 2016.
- b. Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 6 Juni 2016.
- c. Cum dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 8 Juni 2016.
- d. Ex dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 9 Juni 2016.
- e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 8 Juni 2016.
- f. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai tanggal 30 Juni 2016.

-Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.

Mata Acara Ketiga Rapat

1. Menyetujui menetapkan honorarium serta tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016 sebesar maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan proporsi gaji serta tunjangan lain bagi tiap – tiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016.

Mata Acara Keempat Rapat

Menyetujui memberikan kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan syarat dan ketentuan termasuk mengenai jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Pertama Rapat

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Ronald Kesaulya dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan dan Bapak Dr. Henry Naland dari jabatannya sebagai komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Ibu dr Francinita Nati, MM sebagai Direktur Independen dan Bapak Hari Dhoho Tampubolon, CPA, sebagai Komisaris Perseroan.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

DIREKTUR:

- BAPAK UMAPATHY PANYALA SEBAGAI PRESIDEN DIREKTUR
- BAPAK HASSAN THEMAS SEBAGAI DIREKTUR
- IBU DR MARIA THERESIA YULITA SEBAGAI DIREKTUR
- IBU SURINA SEBAGAI DIREKTUR
- IBU DR. FRANCINITA NATI SEBAGAI DIREKTUR INDEPENDEN

DEWAN KOMISARIS :

- BAPAK BUDI HADIDJAJA SEBAGAI PRESIDEN KOMISARIS
- BAPAK HARI DHOHO TAMPUBOLON, CPA SEBAGAI KOMISARIS
- BAPAK HERBUDIANTO SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN

2. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

1. Menyetujui penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD ("Penawaran Umum Terbatas I") berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015") sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal saham baru Rp. 100 (seratus Rupiah) per lembar saham.
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan

dalam rangka pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dewan komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dilakukan tersebut termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat

Menyetujui penegasan kembali susunan pemegang saham dalam akta perseroan, sehingga susunan

pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Masyarakat sebanyak 1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp118.000.000.000,00 (seratus delapan belas miliar Rupiah)".

Mata Acara Keempat Rapat

1. Menyetujui perubahan pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - i. Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan yang meliputi jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial meliputi jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, dan Balai Pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, tradisional, dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat;
 - ii. Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis yang meliputi Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis antara lain meliputi Rumah Sakit atau Poliklinik Mata, THT, Kulit, Jiwa, Paru-paru, Kanker dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya seperti Laboratorium, Sanatorium serta kegiatan usaha terkait;
 - iii. Rumah sakit bersalin yang meliputi Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik antara lain untuk Ibu dan Balita serta kegiatan usaha terkait;

- iv. Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan Kesehatan, beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup usaha yang terkait;
 - v. Mendirikan, membangun atau mengelola Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan, beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup usaha yang terkait (termasuk renovasi atau penambahan kapasitas yang ada maupun dilokasi yg lain) secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan;
- b. Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
- i. Pelayanan dan penyelenggara kesehatan yang meliputi: menyelenggarakan pelayanan, penyelenggaraan, penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat;
 - ii. Sarana dan pra-sarana penunjang kesehatan yang meliputi pembangunan Laboratorium, Pusat Penelitian, Pendidikan Perawat dan Tehnisi Kesehatan beserta asrama Perawat dan Mahasiswa, Perumahan Dokter serta lingkup usaha yang terkait;
 - iii. Menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan yang meliputi penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan jasa konsultasi manajemen kesehatan, perdagangan farmasi dan peralatan kesehatan, pelayanan asuransi kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kebugaran kesehatan, pelayanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Rapat ini termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam Akta Notaris serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer

dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat 8 Juni 2016.

3. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan NPWP, diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Mayapada Tower Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Telepon: 021-5212317, Faksimili : 021-5212320, paling lambat tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB, tanpa pencantuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.

Jakarta, 31 Mei 2016
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.
Direksi